



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merespon perkembangan teknologi informasi, perlu disusun tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terukur, sistematis, dan efektif;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pola penanganan perkara harus memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh ketua Komisi atau wakil ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas anggota Komisi.
4. Laporan adalah informasi berisi keterangan yang lengkap dan jelas tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disampaikan secara tertulis kepada Komisi oleh pelapor, baik memuat adanya tuntutan ganti rugi maupun tidak.
5. Klarifikasi Laporan adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan kejelasan Laporan serta kompetensi absolut terhadap Laporan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai bahan pemeriksaan.
7. Bukti yang Cukup adalah pemenuhan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.
8. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna menyusun laporan dugaan pelanggaran.
9. Paparan adalah penjelasan secara ringkas hasil Pemberkasan yang dilakukan dalam Rapat Komisi.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.
11. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk dilanjutkan pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, dan menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
12. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis Komisi untuk memeriksa alat bukti, memeriksa setempat, dan/atau menerima simpulan hasil persidangan.
13. Putusan Komisi adalah hasil pertimbangan majelis Komisi terhadap telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

14. Perubahan Perilaku adalah komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan perubahan perilaku.
15. Pernyataan Perubahan Perilaku adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dan berkomitmen untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan kegiatan yang dilarang, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah Komisi.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelapor adalah setiap Orang yang menyampaikan Laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang, baik yang mengajukan tuntutan ganti kerugian maupun tidak.
19. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha yang dilaporkan ke Komisi dan/atau yang diperiksa atas inisiatif Komisi karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.
20. Saksi adalah Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, termasuk yang tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
21. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan guna kepentingan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang.
22. Juru Bahasa adalah seorang yang memiliki kemampuan mengalihbahasakan dari bahasa asing/daerah/isyarat ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing/daerah/isyarat secara simultan dan/atau konsekutif.
23. Majelis Komisi adalah anggota Komisi yang bertugas untuk menyelesaikan suatu perkara.
24. Panitera adalah pegawai Komisi yang bertugas untuk membantu Majelis Komisi.
25. Investigator Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Investigator adalah pegawai Komisi yang bertugas untuk melakukan kegiatan Klarifikasi Laporan atau Notifikasi, Penyelidikan, Pemberkasan, menyusun laporan dugaan pelanggaran, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti

- dan menyampaikan simpulan dalam Pemeriksaan Lanjutan.
26. Kuasa Hukum adalah advokat atau pihak yang diberikan kewenangan oleh pihak-pihak untuk mendampingi atau mewakili dalam penanganan perkara.
 27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 28. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 29. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset tersebut.
 31. Notifikasi adalah pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sejak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset berlaku efektif secara yuridis.
 32. Media Elektronik adalah seluruh fasilitas interaksi secara elektronik yang digunakan oleh Komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik.
 33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 34. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Komisi ini meliputi ketentuan:

- a. alat bukti;
- b. pemanggilan, Juru Bahasa, dan Kuasa Hukum;
- c. sumber perkara;
- d. Penyelidikan awal;
- e. Penyelidikan;
- f. sidang Majelis Komisi;
- g. pemeriksaan cepat;
- h. Perubahan Perilaku;

- i. kerahasiaan data dan/atau informasi; dan
- j. Putusan Komisi.

BAB II ALAT BUKTI

Bagian Kesatu Jenis Alat Bukti

Pasal 3

Jenis alat bukti dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat dan/atau dokumen;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan Terlapor.

Bagian Kedua Keterangan Saksi

Pasal 4

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan keterangan yang:
 - a. disampaikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi;
 - b. disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya atau berjanji;
 - c. disampaikan secara lisan dalam Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan;
 - d. disampaikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - e. disampaikan tidak di bawah tekanan; dan
 - f. disampaikan oleh Saksi yang cakap hukum.
- (2) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Media Elektronik.
- (3) Dalam hal Saksi yang sudah diperiksa dalam Penyelidikan dibawah sumpah atau janji tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi, keterangan Saksi tersebut bernilai sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah atau janji yang disampaikan dalam Pemeriksaan.
- (4) Dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi tidak dapat mewakilkan kepada Kuasa Hukum.

Pasal 5

- (1) Orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tanpa disumpah merupakan:
 - a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor;
 - b. istri atau suami dari Terlapor;
 - c. mantan istri atau mantan suami dari Terlapor; atau
 - d. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan badan usaha, keterangan Saksi disampaikan oleh pengurus perusahaan.
- (2) Pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh karyawan.
- (3) Dalam hal karyawan yang mendampingi pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memberikan keterangan, keterangan karyawan tersebut disampaikan melalui pengurus perusahaan dan dicatat sebagai keterangan pengurus perusahaan.

Pasal 7

Orang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang sama.

Bagian Ketiga Keterangan Ahli

Pasal 8

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan keterangan yang:
 - a. disampaikan berdasarkan keahlian dan/atau pengalamannya;
 - b. disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya atau berjanji;
 - c. disampaikan secara lisan dalam tahap Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan;
 - d. disampaikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. disampaikan tidak dibawah tekanan.
- (2) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau melalui Media Elektronik.
- (4) Dalam hal keterangan Ahli disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keterangan tersebut dikategorikan sebagai alat bukti dokumen.
- (5) Dalam hal Ahli yang sudah memberikan keterangan dalam Penyelidikan dibawah sumpah atau janji tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi, keterangan Ahli tersebut bernilai sama dengan keterangan Ahli di bawah sumpah atau janji yang disampaikan dalam Pemeriksaan.

Pasal 9

Orang yang dapat memberikan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara;
- b. memiliki sertifikat keahlian; dan/atau

- c. memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

Seseorang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai Ahli merupakan:

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor;
- b. istri atau suami dari Terlapor;
- c. mantan istri atau mantan suami dari Terlapor;
- d. orang yang memiliki riwayat penyakit sakit ingatan;
- e. orang yang pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang sama;
- f. orang yang sedang atau pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara yang sama; atau
- g. orang yang pernah menjadi Juru Bahasa dalam perkara yang sama.

Bagian Keempat Surat dan/atau Dokumen

Pasal 11

- (1) Surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai alat bukti terdiri atas:
 - a. akta autentik merupakan surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
 - b. akta di bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
 - c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. dokumen yang memuat informasi tentang kegiatan usaha;
 - e. keterangan yang disampaikan oleh Saksi tanpa disumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - f. keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi atau Ahli;
 - g. informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau
 - h. surat atau dokumen lain yang tidak termasuk surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g yang ada kaitannya dengan perkara dan ditetapkan Majelis Komisi dalam persidangan.
- (2) Dokumen yang memuat informasi tentang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa data produksi, data penjualan, data pembelian,

- data hasil olahan analisis ekonomi, data pergerakan harga, dan/atau laporan keuangan.
- (3) Surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (4) Dalam hal surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa asing/daerah, surat dan/atau dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dengan tetap melampirkan surat dan/atau dokumen aslinya.
 - (5) Surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen asli yang telah dilegalisasi atau yang telah diakui kebenarannya oleh pihak yang menerbitkan surat dan/atau dokumen tersebut.
 - (6) Surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melunasi bea meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dirahasiakan berdasarkan penilaian dari Majelis Komisi.
 - (8) Surat dan/atau dokumen yang dapat dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. dokumen yang memuat identitas Pelapor;
 - b. dokumen yang memuat informasi tentang kegiatan usaha;
 - c. berita acara Penyelidikan Terlapor yang merupakan pesaing dari Terlapor lainnya dalam perkara yang sama; dan/atau
 - d. data dan/atau informasi lain yang dapat dikategorikan dan dinyatakan rahasia oleh Majelis Komisi.

Bagian Kelima Petunjuk

Pasal 12

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya.
- (3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis.
- (4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau komunikasi tersebut.

Bagian Keenam
Keterangan Terlapor

Pasal 13

- (1) Keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pengakuan atas kegiatan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-Undang yang dilakukannya yang dinyatakan pada tahap Penyelidikan.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.
- (3) Terlapor dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Kuasa Hukum.
- (4) Keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Media Elektronik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Terlapor merupakan badan usaha, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterangan Terlapor wajib disampaikan oleh pengurus perusahaan;
 - b. pengurus perusahaan dapat didampingi oleh karyawan; dan
 - c. keterangan yang diberikan oleh karyawan yang mendampingi pengurus perusahaan merupakan keterangan Terlapor.
- (2) Keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum.

BAB III

PEMANGGILAN, JURU BAHASA, DAN KUASA HUKUM

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Permintaan keterangan terhadap Saksi, Ahli, atau Terlapor dalam proses Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan dilakukan berdasarkan panggilan yang patut.
- (2) Panggilan yang patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. surat panggilan diterima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan;
 - b. pihak yang dipanggil menyatakan bersedia memberikan keterangan meskipun surat panggilan diterima kurang dari 3 (tiga) Hari sebelum tanggal Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan;
 - c. panggilan lisan yang disepakati berdasarkan berita acara Penyelidikan atau berita acara Pemeriksaan sebelumnya; dan/atau

- d. persetujuan pihak yang diperiksa untuk memberikan keterangan pada saat Penyelidikan lapangan dan/atau Pemeriksaan setempat.
- (3) Dalam kondisi perlu dan mendesak, permintaan keterangan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan segera disampaikan surat panggilan.
- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa inisiatif Saksi untuk memberikan keterangan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai alat bukti keterangan Saksi.

Pasal 16

- (1) Surat panggilan yang patut dalam proses Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama pemanggil;
 - b. nomor dan tanggal surat panggilan;
 - c. nama pihak yang dipanggil;
 - d. alamat pihak yang dipanggil;
 - e. status pihak yang dipanggil;
 - f. alasan pemanggilan;
 - g. tempat Sidang Majelis Komisi;
 - h. waktu Sidang Majelis Komisi; dan
 - i. tanda tangan pemanggil.
- (2) Dalam hal Saksi, Ahli, atau Terlapor tidak berada di alamat yang dituju, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kantor kepala desa/kelurahan, ketua RT/RW, kantor perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun, dan/atau kantor pengelola gedung.
- (3) Dalam hal Saksi, Ahli, atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipanggil berdomisili di luar negeri, surat panggilan ditembuskan kepada otoritas persaingan usaha negara tempat kedudukan Pelaku Usaha melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Dalam hal Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional, pemanggilan Saksi, Ahli, atau Terlapor dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Media Elektronik.
- (6) Surat panggilan dalam proses Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (7) Surat panggilan dalam proses Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua
Juru Bahasa

Pasal 17

- (1) Permintaan keterangan terhadap Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor yang tidak menguasai bahasa Indonesia dibantu oleh Juru Bahasa.
- (2) Bantuan Juru Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan penunjukan Majelis Komisi atau permintaan Terlapor dan/atau Investigator.
- (3) Dalam hal bantuan Juru Bahasa atas penunjukan Majelis Komisi atau permintaan Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya atas bantuan Juru Bahasa tersebut dibebankan kepada negara.
- (4) Dalam hal bantuan Juru Bahasa atas permintaan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya atas bantuan Juru Bahasa tersebut dibebankan kepada Terlapor.
- (5) Juru Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah sesuai agama dan kepercayaannya atau berjanji.
- (6) Juru Bahasa membantu pengambilan sumpah atau janji bagi Saksi atau Ahli yang tidak menguasai Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Saksi, Pelapor dan/atau Terlapor, dalam setiap tahapan penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Saksi, Pelapor dan/atau Terlapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan kuasa dari Pelapor, Terlapor atau Saksi.
- (3) Dalam hal Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan advokat, Kuasa Hukum tersebut wajib menunjukkan dan menyampaikan surat kuasa asli, bukti sumpah, dan kartu advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan advokat, Kuasa Hukum tersebut wajib menunjukkan dan menyampaikan surat kuasa asli dan kartu pegawai.
- (5) Dalam permintaan keterangan Kuasa Hukum yang mendampingi Pelapor, Terlapor, atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti jalannya Pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar jalannya Pemeriksaan.

BAB IV
SUMBER PERKARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Perkara dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat bersumber dari:

- a. Laporan; atau
- b. inisiatif Komisi.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. identitas Saksi;
 - d. uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang;
 - e. 1 (satu) alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - f. tanda tangan Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu identitas;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan; atau
 - c. surat dan/atau dokumen alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut oleh Pelapor.
- (5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dirahasiakan oleh Komisi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelapor dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Terlapor, tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Komisi tidak merahasiakan identitas Pelapor atas Laporan yang mencantumkan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat disampaikan secara langsung atau melalui Media Elektronik.
- (2) Laporan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:

- a. kantor pusat Komisi; atau
- b. kantor wilayah Komisi.

Bagian Ketiga
Inisiatif Komisi

Pasal 23

- (1) Inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diperoleh dari:
 - a. hasil kajian ekonomi;
 - b. hasil kajian industri;
 - c. hasil pemantauan terhadap Pelaku Usaha;
 - d. hasil notifikasi dan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan;
 - e. hasil pengawasan persetujuan bersyarat;
 - f. hasil kajian kebijakan;
 - g. hasil advokasi;
 - h. rekomendasi Majelis Komisi dalam Putusan Komisi;
 - i. hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi;
 - j. Laporan yang tidak lengkap;
 - k. berita di media;
 - l. pemantauan dugaan persekongkolan tender;
 - m. penugasan khusus Komisi; dan/atau
 - n. data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil notifikasi dan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan hasil pengawasan persetujuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi yang mengatur mengenai penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan.
- (3) Inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. identitas Saksi;
 - c. uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang;
 - d. 1 (satu) alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - e. penilaian kompetensi absolut Komisi.

BAB V
PENYELIDIKAN AWAL

Bagian Kesatu
Penyelidikan Awal Perkara Laporan

Pasal 24

- (1) Penyelidikan awal perkara Laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.

- (2) Dalam melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan membentuk satuan tugas.
- (3) Satuan tugas melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan diterima satuan tugas.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (6) Dalam Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. memeriksa kebenaran identitas Pelapor;
 - c. memeriksa kebenaran identitas Terlapor;
 - d. memeriksa kebenaran identitas Saksi;
 - e. meminta keterangan pihak yang terkait;
 - f. memeriksa kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - g. menilai kesesuaian alat bukti dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - h. menilai kompetensi absolut Komisi terhadap Laporan.
- (7) Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui Media Elektronik.
- (8) Hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. kelengkapan administrasi Laporan;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. identitas Terlapor;
 - d. identitas Saksi;
 - e. keterangan pihak yang terkait;
 - f. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - g. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - h. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - i. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
- (9) Satuan tugas menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.

Pasal 25

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) dalam Rapat Komisi.
- (2) Penyampaian laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Penyelidikan awal berakhir.
- (3) Dalam hal laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, penanganannya dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan Laporan.
- (4) Penanganan Laporan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan:
 - a. Laporan tidak lengkap; atau
 - b. bukan merupakan kompetensi absolut Komisi.
- (5) Penanganan Laporan yang dihentikan karena Laporan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diajukan kembali oleh Pelapor dengan menyampaikan Laporan baru sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 20.
- (6) Penanganan Laporan yang dihentikan bukan karena kompetensi absolut Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat diajukan kembali.
- (7) Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberitahukan kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (8) Pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk surat penghentian penanganan Laporan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disampaikan melalui Media Elektronik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) menyimpulkan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan surat pemberitahuan Laporan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kepada Pelapor.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah dilaporkan dalam Rapat Komisi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui Media Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelidikan Awal Perkara Inisiatif

Pasal 27

- (1) Unit kerja terkait mengusulkan Penyelidikan awal perkara inisiatif dalam Rapat Komisi.

- (2) Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima Penyelidikan awal perkara inisiatif, Rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk melaksanakan Penyelidikan awal perkara inisiatif.
- (3) Pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaksanakan Penyelidikan awal perkara inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk satuan tugas.

Pasal 28

- (1) Penanganan perkara dugaan keterlambatan Notifikasi dilakukan atas inisiatif Komisi berdasarkan hasil temuan dalam proses Notifikasi dan/atau pengawasan atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan.
- (2) Inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Notifikasi.
- (3) Unit kerja yang menangani Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usulan inisiatif Komisi untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.
- (4) Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan menerima usulan inisiatif Komisi, Rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menindaklanjuti inisiatif Komisi.
- (5) Pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum menindaklanjuti inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membentuk satuan tugas.

Pasal 29

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (5) melaksanakan inisiatif Komisi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (3) Satuan tugas menyampaikan hasil inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang menangani Notifikasi.
- (4) Pimpinan unit kerja yang menangani Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan inisiatif Komisi dalam Rapat Komisi secara berkala.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, satuan tugas melakukan kegiatan:
 - a. meminta keterangan pihak-pihak yang diduga mengetahui dan/atau membuat terang dugaan pelanggaran Undang-Undang;

- b. meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang;
 - c. melakukan pemeriksaan setempat;
 - d. verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan/atau
 - e. melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, informasi, dan/atau hasil pemeriksaan setempat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan analisis data, keterangan, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. identifikasi pasar bersangkutan;
 - b. identifikasi Pelaku Usaha dan pihak-pihak yang terkait;
 - c. potensi perilaku anti persaingan; dan/atau
 - d. identifikasi dugaan Pasal yang dilanggar.
- (3) Satuan tugas dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Media Elektronik.
- (4) Satuan tugas dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertutup.

Pasal 31

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani inisiatif Komisi menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dalam Rapat Komisi.
- (2) Laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas Terlapor;
 - b. identitas Saksi;
 - c. identitas Ahli;
 - d. uraian terkait pasar bersangkutan;
 - e. uraian perilaku anti persaingan;
 - f. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - g. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - h. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - i. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
- (3) Dalam hal simpulan laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i menyatakan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan inisiatif Komisi.
- (4) Laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilanjutkan ke tahap Penyelidikan harus memenuhi:
- a. kejelasan identitas Terlapor;

- b. kejelasan identitas Saksi;
- c. kejelasan identitas Ahli;
- d. kejelasan uraian terkait pasar bersangkutan;
- e. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar sesuai dengan uraian perilaku anti persaingan;
- f. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
- g. merupakan kompetensi absolut Komisi; dan
- h. simpulan perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi keterlambatan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor yang merupakan badan usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan;
 - b. identitas Saksi dan/atau Ahli;
 - c. uraian mengenai penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan;
 - d. uraian mengenai hubungan afiliasi;
 - e. uraian mengenai perubahan pengendalian;
 - f. dokumen berupa akta perusahaan badan usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan;
 - g. dokumen yang membuktikan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis;
 - h. uraian keterlambatan Notifikasi;
 - i. terdapat 1 (satu) alat bukti yang sesuai dengan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - j. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - k. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
- (2) Dalam hal simpulan laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k menyatakan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan perkara inisiatif Komisi.
- (3) Laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilanjutkan ke tahap Penyelidikan harus memenuhi:
 - a. kejelasan identitas Terlapor;
 - b. kejelasan identitas Saksi dan/atau Ahli;
 - c. persyaratan nilai aset dan/atau nilai penjualan;
 - d. transaksi antar perusahaan yang tidak terafiliasi;
 - e. terjadi perubahan pengendalian;
 - f. adanya keterlambatan Notifikasi;
 - g. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar; dan
 - h. merupakan kompetensi absolut Komisi.

BAB VI PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) atau Pasal 32 ayat (3) dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.

Pasal 34

- (1) Penyelidikan atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh unit kerja yang menangani Penyelidikan.
- (2) Unit kerja yang menangani Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk satuan tugas.
- (3) Penyelidikan atas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Laporan diterima.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Kedua Pengumpulan Alat Bukti

Pasal 35

- (1) Dalam Penyelidikan, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melakukan kegiatan berupa:
 - a. menyusun profil Terlapor;
 - b. memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
 - c. memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
 - d. memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
 - e. melakukan pemeriksaan setempat;
 - f. meminta bantuan Penyidik untuk pendampingan dan menghadirkan Saksi atau Terlapor yang tidak bersedia memenuhi panggilan Penyelidikan untuk dimintai keterangan;
 - g. mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
 - h. memperoleh data dan/atau informasi terkait bukti ekonomi dan bukti komunikasi;
 - i. mengumpulkan data pasar untuk memperoleh kejelasan karakteristik industri, penentuan pasar bersangkutan, dan analisis dampak pelanggaran;
 - j. memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;

- k. membuat berita acara dan/atau melakukan dokumentasi terkait Penyelidikan;
 - l. menyusun, melakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), memindai, dan mengarsipkan berita acara Penyelidikan Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor, surat dan/atau dokumen, data dan/atau informasi, berita acara dan/atau dokumentasi terkait Penyelidikan;
 - m. analisis pasar bersangkutan;
 - n. analisis alat bukti terhadap keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor, surat dan/atau dokumen, data dan/atau informasi, hasil pemeriksaan setempat, dan/atau dokumentasi terkait Penyelidikan;
 - o. analisis dampak pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - p. analisis pemenuhan unsur pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang berdasarkan alat bukti.
- (2) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan tugas membuat simpulan hasil Penyelidikan tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Media Elektronik.

Pasal 36

- (1) Satuan tugas membuat berita acara atas kegiatan permintaan keterangan terhadap Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh satuan tugas bersama dengan Saksi, Ahli, atau Terlapor.
- (3) Dalam hal Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara tersebut ditandatangani oleh satuan tugas dengan mencantumkan alasan pihak yang tidak bersedia menandatangani berita acara.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memberikan keterangan, satuan tugas membuat dan menandatangani berita acara.
- (5) Perolehan surat dan/atau dokumen, data informasi, hasil Penyelidikan lapangan, dan/atau dokumentasi terkait Penyelidikan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh satuan tugas.

Pasal 37

Berita acara atas kegiatan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditandatangani secara langsung dan/atau elektronik.

Pasal 38

- (1) Permintaan keterangan terhadap Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan secara tertutup.
- (2) Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Dalam tahap Penyelidikan, Saksi, Saksi Ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mendokumentasikan proses Penyelidikan dan berita acara.
- (4) Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor yang dipanggil secara langsung atau melalui Media Elektronik wajib hadir untuk memberikan keterangan.
- (2) Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam proses Penyelidikan kepada satuan tugas.
- (3) Dalam hal Saksi atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia hadir, menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, tidak bersedia menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam proses Penyelidikan, menghambat proses Penyelidikan, Investigator dapat meminta bantuan kepada Penyidik untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (4) Dalam hal Saksi atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak bersedia hadir, menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, tidak bersedia menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam proses Penyelidikan, dan/atau menghambat proses Penyelidikan, Komisi dapat menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menyusun simpulan hasil Penyelidikan dalam bentuk laporan hasil Penyelidikan.
- (2) Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Saksi;
 - b. identitas Ahli;
 - c. identitas Terlapor;
 - d. uraian Pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - e. uraian pasal bersangkutan atau objek perkara;
 - f. uraian perjanjian, kegiatan, dan/atau posisi dominan yang diduga melanggar Undang-Undang;

- g. uraian jangka waktu dugaan pelanggaran;
 - h. uraian dampak perjanjian, kegiatan, dan/atau posisi dominan yang diduga melanggar Undang-Undang;
 - i. uraian keuntungan bersih dan/atau total penjualan Terlapor selama jangka waktu dugaan pelanggaran pada pasar bersangkutan;
 - j. uraian aset dan kemampuan keuangan Terlapor;
 - k. daftar alat bukti;
 - l. simpulan hasil Penyelidikan tentang cukup atau tidaknya alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - m. rekomendasi perlu atau tidaknya Penyelidikan dilanjutkan ke tahap Pemberkasan.
- (3) Satuan tugas menyampaikan laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan unit kerja yang menangani Penyelidikan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menyampaikan laporan hasil Penyelidikan dalam Rapat Komisi.
- (2) Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran Undang-Undang, Penyelidikan dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian Penyelidikan.
- (3) Dalam hal Penyelidikan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang menangani Penyelidikan memberitahukan penghentian Penyelidikan kepada Pelapor dan Terlapor.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung atau melalui Media Elektronik.

Pasal 42

Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memutuskan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang, pimpinan unit kerja yang menangani Penyelidikan menyerahkan laporan hasil Penyelidikan dan berkas alat bukti kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan.

Bagian Ketiga Pemberkasan

Pasal 43

- (1) Unit kerja yang menangani Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melakukan Pemberkasan terhadap laporan hasil Penyelidikan.
- (2) Unit kerja yang menangani Pemberkasan selain melakukan Pemberkasan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan Pemberkasan dalam hal:
 - a. Rapat Komisi menolak permohonan Perubahan Perilaku; atau

- b. Rapat Komisi menilai Terlapor tidak melaksanakan Perubahan Perilaku atau tidak seluruh Terlapor melaksanakan Perubahan Perilaku.

Pasal 44

- (1) Unit kerja yang menangani Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan pemberkasan untuk menilai layak atau tidak laporan hasil Penyelidikan.
- (2) Penilaian layak atau tidak laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Paparan.
- (3) Unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan penilaian layak atau tidak laporan hasil Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal serah terima laporan hasil Penyelidikan beserta lampiran alat bukti dari unit kerja yang menangani Penyelidikan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) belum lengkap dan jelas, unit kerja yang menangani Pemberkasan mengembalikan laporan hasil Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani Penyelidikan untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Pengembalian laporan hasil Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai petunjuk perbaikan.

Pasal 46

- (1) Unit kerja yang menangani Penyelidikan harus melakukan perbaikan laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal serah terima pengembalian laporan hasil Penyelidikan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 47

- (1) Laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disampaikan unit kerja yang menangani Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan untuk dilakukan penilaian kelayakan.
- (2) Unit kerja yang menangani Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kelayakan laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan diterima.
- (3) Dalam hal laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinilai oleh unit yang menangani Pemberkasan tetap tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Paparan, unit kerja yang menangani Pemberkasan mengembalikan laporan hasil Penyelidikan tersebut disertai rekomendasi penghentian Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani Penyelidikan.

- (4) Unit kerja yang menangani Penyelidikan melaporkan rekomendasi penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Komisi.
- (5) Dalam hal berdasarkan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutuskan penghentian Penyelidikan, penghentian Penyelidikan tersebut dicatat dalam daftar penghentian Penyelidikan.

Pasal 48

- (1) Unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan Paparan atas:
 - a. laporan hasil Penyelidikan dinilai layak; atau
 - b. laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan dan dinilai layak, dalam Rapat Komisi.
- (2) Paparan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan dinilai layak dilakukan Paparan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan menerima Paparan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Rapat Komisi:
 - a. memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran; dan
 - b. menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara.
- (2) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Komisi.

Pasal 50

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. objek perkara dan/atau pasar bersangkutan;
 - c. uraian dugaan pelanggaran pasal Undang-Undang; dan
 - d. ringkasan alat bukti.
- (2) Unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum menyampaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang menangani bidang kepaniteraan.

BAB VII
SIDANG MAJELIS KOMISI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Komisi.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua Majelis Komisi merangkap anggota Majelis Komisi; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota Majelis Komisi.

Pasal 52

Unit kerja yang menangani bidang kepaniteraan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Majelis Komisi.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani bidang kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis Komisi menyelenggarakan sidang Majelis Komisi.
- (2) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 54

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum menugaskan:

- a. Investigator untuk melakukan pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam sidang Majelis Komisi berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang menangani penindakan; dan
- b. Panitera untuk membantu Majelis Komisi berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang menangani kepaniteraan.

Pasal 55

- (1) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menentukan jadwal dan tempat sidang Majelis Komisi.
- (2) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang anggota Majelis Komisi.
- (3) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Seluruh surat dan/atau dokumen yang disampaikan dalam sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan kepada Majelis Komisi dalam bentuk dokumen cetak dan Dokumen Elektronik.

- (5) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
- (6) Para pihak wajib mematuhi tata tertib sidang Majelis Komisi.

Pasal 56

- (1) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menggunakan Media Elektronik.
- (2) Dalam hal Terlapor dan/atau Saksi yang diperiksa dalam sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Kuasa Hukum yang tidak berada di lokasi yang sama, Kuasa Hukum dapat turut serta dalam persidangan dengan menggunakan Media Elektronik.

Bagian Kedua

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan

Paragraf 1

Tata Cara Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 57

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 58

- (1) Majelis Komisi memanggil Investigator dan Terlapor untuk hadir dalam sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan surat panggilan yang patut.
- (2) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terlapor disertai dengan laporan dugaan pelanggaran.
- (3) Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda sebagai berikut:
 - a. pemaparan laporan dugaan pelanggaran oleh Investigator; dan
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran.
- (4) Setelah dilakukan pemaparan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan menanyakan kepada Terlapor bahwa Terlapor telah memahami dugaan pelanggaran yang telah disampaikan.
- (5) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memahami dugaan pelanggaran yang telah disampaikan, Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan memerintahkan Investigator memberikan penjelasan yang diperlukan.

- (6) Investigator memberikan penjelasan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Terlapor.

Pasal 59

- (1) Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) huruf b yang diajukan oleh Investigator dalam sidang Majelis Komisi.
- (2) Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan memberikan kesempatan kepada Terlapor atau Kuasa Hukum untuk memeriksa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang bersifat rahasia.
- (3) Terlapor atau Kuasa Hukum dapat mencatat intisari dari surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Majelis Komisi.

Pasal 60

- (1) Dalam hal penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen dalam sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan melalui Media Elektronik oleh Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator, alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tersebut disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator tidak dapat menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi menetapkan jangka waktu penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik.
- (3) Dalam hal Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator tetap tidak menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sesuai dengan jangka waktu penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik yang sudah ditetapkan oleh Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan surat dan/atau Dokumen melalui Media Elektronik.
- (4) Majelis Komisi melakukan pemeriksaan atas kebenaran Surat dan/atau Dokumen yang disampaikan melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran.
- (2) Tanggapan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran dapat dilampirkan daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen; atau
- b. pengakuan dan pernyataan menerima seluruh dugaan pelanggaran dalam laporan dugaan pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Dalam hal tanggapan Terlapor berupa bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilampirkan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, Terlapor atau Kuasa Hukum menyampaikan daftar alat bukti tersebut kepada Majelis Komisi.
- (2) Majelis Komisi melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada Investigator untuk memeriksa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen.
- (4) Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Majelis Komisi dapat mencatat intisari dari alat bukti berupa surat dan/atau dokumen.
- (5) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batas waktu penyerahan:
 - a. tanggapan oleh Terlapor atau Kuasa Hukum terhadap laporan dugaan pelanggaran; dan/atau
 - b. daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli dan surat dan/atau dokumen.

Pasal 63

Dalam hal tanggapan Terlapor berupa pengakuan dan pernyataan menerima seluruh dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, Terlapor dapat menyatakan:

- a. tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah laporan dugaan pelanggaran; dan/atau
- b. pengajuan permohonan Perubahan Perilaku.

Paragraf 2

Pengakuan Terlapor Dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 64

- (1) Dalam hal seluruh tanggapan Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Majelis Komisi membuat simpulan untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat.
- (2) Pengakuan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara persidangan.
- (3) Untuk mendukung pengakuan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan alat bukti yang lain guna memenuhi kecukupan alat bukti.
- (4) Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Komisi menjatuhkan putusan yang

menyatakan Terlapor dan/atau para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang.

- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit didukung 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Majelis Komisi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal tidak seluruh tanggapan Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Majelis Komisi melanjutkan perkara ke tahap sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Terhadap Terlapor yang mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi memberikan keringanan sanksi.

Paragraf 3

Hasil Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 66

- (1) Majelis Komisi menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Dalam menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Komisi mendasarkan pada tanggapan:
 - a. bantahan oleh Terlapor atau Kuasa Hukum terhadap laporan dugaan pelanggaran dan/atau daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. pengakuan dan pernyataan menerima seluruh dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65.
- (3) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan Majelis Komisi mengenai Perubahan Perilaku untuk menghentikan perkara;
 - b. simpulan Majelis Komisi melanjutkan perkara ke tahap sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan; atau
 - c. simpulan Majelis Komisi melanjutkan perkara ke tahap musyawarah Majelis Komisi melalui prosedur pemeriksaan cepat.

Pasal 67

- (1) Simpulan Majelis Komisi melanjutkan perkara ke tahap sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Terlapor membantah laporan dugaan pelanggaran;
 - b. tidak seluruh Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran;
 - c. Majelis Komisi menolak permohonan Perubahan Perilaku;

- d. terdapat satu atau beberapa Terlapor telah melaksanakan Perubahan Perilaku; dan/atau
 - e. Terlapor tidak melaksanakan Perubahan Perilaku.
- (2) Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi menerbitkan penetapan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.
 - (3) Salinan penetapan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Terlapor dan Investigator.

Bagian Ketiga
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 68

- (1) Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis dapat memperpanjang jangka waktu sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 69

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 memuat agenda sebagai berikut:

- a. pemeriksaan alat bukti;
- b. pemeriksaan setempat; dan/atau
- c. penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum.

Pasal 70

- (1) Majelis Komisi membuka sidang dan menyatakan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terbuka untuk umum.
- (2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tertutup untuk umum atas permintaan Terlapor dan/atau Investigator dalam rangka pemeriksaan alat bukti yang bersifat rahasia.

Pasal 71

- (1) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum dalam sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Dalam hal dinilai perlu, Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan Saksi dan/atau Ahli.

Pasal 72

Saksi dan/atau Ahli yang akan didengar keterangannya dalam sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh anggota Majelis Komisi dari ruang sidang Komisi.

Pasal 73

- (1) Dalam hal penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen dalam sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan melalui Media Elektronik oleh Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator, alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tersebut disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator tidak dapat menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi menetapkan jangka waktu penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik.
- (3) Dalam hal Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator tetap tidak menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sesuai dengan jangka waktu penyampaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik yang sudah ditetapkan oleh Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik.
- (4) Majelis Komisi melakukan pemeriksaan atas kebenaran surat dan/atau dokumen yang disampaikan melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

- (1) Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum untuk memeriksa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Majelis Komisi dapat mencatat intisari dari alat bukti.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum menyusun simpulan.
- (4) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara tertulis.

Pasal 75

Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dalam rangka memeriksa objek perkara untuk membuat jelas keterangan dan/atau alat bukti yang terdapat dalam persidangan.

Pasal 76

Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum menyampaikan simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c kepada Majelis Komisi sebelum berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN CEPAT

Bagian Kesatu
Kriteria Pemeriksaan Cepat

Pasal 77

Pemeriksaan cepat dilaksanakan oleh Majelis Komisi untuk melaksanakan penanganan perkara dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan musyawarah Majelis Komisi tanpa melalui tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan terhadap:
 - a. Terlapor yang mengakui pelanggaran Undang-Undang; dan/atau
 - b. dugaan pelanggaran lainnya atas persetujuan atau keputusan Rapat Komisi.
- (2) Dugaan pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pertimbangan:
 - a. perkara dugaan pelanggaran tersebut telah terdapat Bukti yang Cukup dalam proses sebelum Pemeriksaan; dan/atau
 - b. perkara dugaan pelanggaran tersebut tidak berdampak luas di masyarakat.
- (3) Prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Media Elektronik.
- (4) Pengakuan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicatat dalam berita acara Penyelidikan.

Bagian Kedua
Prosedur Pemeriksaan Cepat

Pasal 79

- (1) Prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) pada tahapan Pemeriksaan Pendahuluan meliputi:
 - a. unit kerja yang menangani Penyelidikan melakukan Penyelidikan sampai mendapatkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;
 - b. unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan penilaian layak tidak laporan hasil Penyelidikan untuk dilakukan Paparan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - c. unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan Paparan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah laporan hasil Penyelidikan dinilai layak untuk dilakukan Paparan; dan
 - d. Majelis Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Jangka waktu musyawarah Majelis Komisi sampai dengan pembacaan Putusan Komisi paling lama 30 (tiga puluh)

Hari setelah berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 80

- (1) Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dalam pemeriksaan cepat memuat agenda sebagai berikut:
 - a. pemaparan laporan dugaan pelanggaran dan penyampaian daftar alat bukti berupa daftar Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi oleh Investigator;
 - b. tanggapan Terlapor yang mengakui laporan dugaan pelanggaran; dan
 - c. pemeriksaan Terlapor.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Komisi dapat memeriksa Saksi dan/atau Ahli.

BAB IX

PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Perubahan Perilaku dapat diberikan kepada Terlapor pada tahap:
 - a. Penyelidikan; atau
 - b. Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Terlapor yang sudah mengajukan Perubahan Perilaku pada tahap Penyelidikan tidak dapat mengajukan Perubahan Perilaku pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Bagian Kedua

Perubahan Perilaku pada Tahap Penyelidikan

Pasal 82

Perubahan Perilaku pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diajukan terhadap pelanggaran selain Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22, dan Pasal 29 Undang-Undang.

Pasal 83

- (1) Permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan secara tertulis kepada ketua Komisi.
- (2) Terlapor yang mengajukan permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Pernyataan Perubahan Perilaku.
- (3) Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rencana dan tahapan Perubahan Perilaku;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku;
 - c. pernyataan Terlapor untuk melaporkan dan melampirkan bukti dokumen/surat yang

mendukung pelaksanaan Perubahan Perilaku kepada Komisi;

- d. pernyataan Terlapor untuk mengikuti program kepatuhan persaingan; dan
- e. tanda tangan Terlapor.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 lebih dari 1 (satu), Perubahan Perilaku dapat disetujui terhadap 1 (satu) atau beberapa Terlapor yang mengajukan permohonan Perubahan Perilaku.
- (2) Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengajukan permohonan Perubahan Perilaku, proses Penyelidikan tetap dilanjutkan.

Pasal 85

- (1) Pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum melakukan analisis permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Berdasarkan analisis permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum melaporkan hasil analisis permohonan Perubahan Perilaku untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.
- (3) Dalam memutuskan permohonan Perubahan Perilaku dan Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Komisi dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jenis dan karakteristik pelanggaran;
 - b. jangka waktu pelanggaran;
 - c. kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran;
 - d. komitmen Terlapor dalam Pernyataan Perubahan Perilaku; dan/atau
 - e. bukti-bukti yang mendukung Pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh Terlapor.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Komisi dapat:
 - a. menyetujui permohonan Perubahan Perilaku;
 - b. menolak permohonan Perubahan Perilaku; atau
 - c. menyetujui permohonan Perubahan Perilaku dengan penambahan atau perbaikan syarat yang ditulis dalam Pernyataan Perubahan Perilaku.
- (5) Dalam hal Rapat Komisi menyetujui permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Rapat Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk menerbitkan surat persetujuan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku.
- (6) Dalam hal Rapat Komisi menolak permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Rapat Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk menerbitkan surat penolakan dan melanjutkan Penyelidikan.

- (7) Dalam hal Rapat Komisi menyetujui permohonan Perubahan Perilaku dengan penambahan atau perbaikan syarat yang ditulis dalam pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk:
 - a. menerbitkan surat persetujuan dengan menambahkan atau memperbaiki syarat yang ditulis dalam Pernyataan Perubahan Perilaku kepada Terlapor; dan
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku.

Pasal 86

- (1) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dan ayat (7) huruf a atau surat penolakan sebagaimana Pasal 85 ayat (6) disampaikan kepada Terlapor oleh unit kerja yang menangani Penyelidikan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Perubahan Perilaku disetujui dalam Rapat Komisi.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui Media Elektronik.

Pasal 87

- (1) Pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dan ayat (7).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku yang telah ditentukan dalam penetapan Komisi.
- (3) Satuan tugas pemantauan pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:
 - a. meminta keterangan kepada pihak terkait atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku;
 - b. meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku;
 - c. melakukan pemeriksaan setempat;
 - d. verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku; dan/atau
 - e. melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku.

Pasal 88

- (1) Hasil pengawasan pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Perubahan Perilaku.

- (2) Laporan hasil pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian dan jangka waktu pengawasan Pernyataan Perubahan Perilaku;
 - b. uraian dan jangka waktu pengawasan mengenai telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Pernyataan Perubahan Perilaku oleh Terlapor; dan/atau
 - c. simpulan dan rekomendasi.
- (3) Satuan tugas menyampaikan laporan hasil pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum.

Pasal 89

- (1) Pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum melaporkan hasil pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengawasan Perubahan Perilaku berakhir, untuk diputuskan dalam Rapat Komisi.
- (2) Rapat Komisi menilai laporan hasil pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menilai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Komisi memutuskan:
 - a. Perubahan Perilaku telah dilaksanakan oleh Terlapor dan memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk mencatat dalam buku daftar penghentian perkara; atau
 - b. Perubahan Perilaku tidak dilaksanakan oleh Terlapor dan memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap Penyelidikan.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komisi menerbitkan surat penghentian perkara.
- (5) Satuan tugas memberitahukan surat penghentian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Terlapor dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak perubahan perilaku disetujui dalam Rapat Komisi.

Bagian Ketiga

Perubahan Perilaku pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 90

Perubahan Perilaku pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b diajukan terhadap pelanggaran selain Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22, dan Pasal 29 Undang-Undang.

Pasal 91

- (1) Permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diajukan oleh Terlapor kepada Majelis Komisi.
- (2) Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disetujui dan diberikan oleh Majelis Komisi apabila seluruh Terlapor mengajukan permohonan Perubahan Perilaku.
- (3) Terlapor yang mengajukan permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Pernyataan Perubahan Perilaku.
- (4) Pernyataan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan Terlapor untuk:
 - a. membatalkan perjanjian;
 - b. menghentikan kegiatan;
 - c. menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
 - d. membayar denda dan/atau ganti kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 92

- (1) Terlapor yang mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran dapat mengajukan permohonan Perubahan Perilaku.
- (2) Dalam hal permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Majelis Komisi, atas persetujuan Terlapor:
 - a. prosedur penanganan perkara dilakukan dengan pemeriksaan cepat; atau
 - b. prosedur penanganan perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 93

- (1) Majelis Komisi mempertimbangkan permohonan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik dan perilaku pelanggaran;
 - b. jangka waktu pelanggaran;
 - c. kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran;
 - d. tindakan Terlapor dalam Pernyataan Perubahan Perilaku;
 - e. bukti yang mendukung Pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh Terlapor; dan/atau
 - f. jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku oleh Terlapor.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi:
 - a. menyetujui permohonan Perubahan Perilaku seluruhnya;
 - b. menyetujui permohonan Perubahan Perilaku dengan perbaikan dan/atau penambahan; atau
 - c. menolak permohonan Perubahan Perilaku dan melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
- (3) Majelis Komisi menetapkan permohonan Perubahan Perilaku dalam bentuk pakta integritas.

- (4) Berdasarkan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua Komisi membentuk tim pengawas pelaksanaan pakta integritas.
- (5) Ketua Komisi membentuk tim pengawas pakta integritas yang terdiri atas:
 - a. Komisi pengawas; dan
 - b. sekretariat Komisi.
- (6) Dalam hal diperlukan, tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau ahli.

Pasal 94

Tim pengawas pelaksanaan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) melakukan kegiatan:

- a. meminta keterangan kepada pihak terkait atas pelaksanaan pakta integritas;
- b. meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas kepada pihak terkait;
- c. melakukan pemeriksaan setempat;
- d. verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas; dan/atau
- e. melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas.

Pasal 95

- (1) Tim pengawas pelaksanaan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan pakta integritas kepada Majelis Komisi.
- (2) Laporan hasil pengawasan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isi pakta integritas;
 - b. uraian dan jangka waktu pengawasan mengenai telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pakta integritas oleh Terlapor; dan
 - c. bukti telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pakta integritas.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan laporan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang disampaikan oleh tim pengawas, Majelis Komisi melakukan penilaian hasil pengawasan pakta integritas.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pakta integritas dilaksanakan; atau
 - b. pakta integritas tidak dilaksanakan.
- (3) Majelis Komisi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terlapor.

Bagian Keempat
Penetapan Komisi Penghentian Perkara

Pasal 97

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, Majelis Komisi menetapkan penghentian perkara.
- (2) Penetapan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. isi pakta integritas;
 - d. hasil pengawasan pelaksanaan pakta integritas;
 - e. amar penetapan;
 - f. hari dan tanggal pengambilan penetapan; dan
 - g. tandatangan Majelis Komisi dan Panitera.
- (4) Penetapan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Majelis Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 98

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, Majelis Komisi melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitera kepada Terlapor.
- (3) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

BAB X

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 99

- (1) Majelis Komisi dapat menyatakan data dan/atau informasi yang disampaikan sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam Pemeriksaan maupun dicantumkan di dalam salinan Putusan Komisi.
- (2) Data dan/atau informasi yang disampaikan sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permintaan para pihak yang disampaikan kepada Komisi maupun atas dasar penilaian Majelis Komisi.
- (3) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan kerahasiaan untuk setiap data dan/atau informasi dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen versi rahasia, merupakan dokumen yang berisi data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia; dan
 - b. dokumen versi publik, merupakan dokumen yang menampilkan dokumen versi rahasia dengan menghilangkan atau menghapus data/atau informasi yang dinyatakan rahasia.

- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan rahasia dalam hal:
 - a. tidak diketahui oleh umum;
 - b. mempunyai nilai ekonomi;
 - c. dijaga kerahasiaannya oleh para pihak; dan/atau
 - d. pengungkapan data/atau informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pihak.

BAB XI PUTUSAN KOMISI

Bagian Kesatu Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 100

Musyawarah Majelis Komisi dilaksanakan berdasarkan:

- a. pengakuan Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Pemeriksaan Lanjutan;
- c. Perubahan Perilaku dalam tahap Penyelidikan;
- d. Perubahan Perilaku dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan; dan/atau
- e. pemeriksaan cepat.

Pasal 101

- (1) Majelis Komisi melakukan musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan Bukti yang Cukup dan keyakinan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tertutup.
- (3) Dalam melakukan musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.
- (4) Hasil musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Putusan Komisi.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat pertimbangan hukum Majelis Komisi yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam Putusan Komisi yang ditentukan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat berbeda dan/atau alasan berbeda, dinyatakan sebelum amar putusan.

Bagian Kedua
Pembacaan Putusan Komisi

Pasal 103

- (1) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Putusan Komisi dalam prosedur pemeriksaan cepat tanpa melalui Pemeriksaan Lanjutan dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 104

- (1) Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor dan Investigator mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi secara langsung atau melalui Media Elektronik.
- (2) Waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui laman Komisi.

Pasal 105

- (1) Putusan Komisi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. uraian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan;
 - d. analisis terhadap alat bukti dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - e. amar putusan;
 - f. hari dan tanggal hasil musyawarah Majelis Komisi;
 - g. hari dan tanggal pembacaan putusan; dan
 - h. tanda tangan Majelis Komisi dan Panitera.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara langsung atau melalui Media Elektronik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Putusan Komisi

Pasal 106

- (1) Panitera menyampaikan petikan dan salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) kepada Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi.
- (2) Petikan dan salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui Media Elektronik.
- (3) Panitera mencatat penyampaian petikan dan salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam berita acara.

- (4) Petikan dan salinan Putusan Komisi yang disampaikan dengan menggunakan Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (5) Salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui laman Komisi.

Pasal 107

- (1) Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor menerima petikan dan salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) atau setelah salinan Putusan Komisi diumumkan kepada publik melalui laman Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5).
- (2) Dalam pelaksanaan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. pemberitahuan tertulis pelaksanaan putusan kepada Terlapor;
 - b. pengumuman di media cetak maupun elektronik bahwa putusan Komisi belum dilaksanakan oleh Terlapor;
 - c. permohonan bantuan kepada instansi pemerintah;
 - d. mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga dalam hal putusan tidak dilakukan secara sukarela; dan/atau
 - e. melakukan upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan mengenai tindakan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap Putusan Komisi yang diajukan keberatan pada Pengadilan Niaga dan/atau kasasi pada Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN PENYELIDIKAN



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KOMISI

SURAT PANGGILAN
NOMOR .../DH/P/.../20..

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka Penyelidikan Nomor .../Lid-(L/I/M/K)/.../20..., perlu memanggil seseorang atau beberapa orang untuk didengar keterangannya;
- Dasar : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2.;
3.;
4. Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor .../DH/Kep/XX/20... tentang

MEMANGGIL:

Nama Lengkap Pihak yang Akan Dipanggil
Jabatan Pihak yang Akan Dipanggil
Alamat Lengkap

- Untuk : Menghadap kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Nama Investigator) di Kantor ..., Jalan, pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ... WIB untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor ... dalam Penyelidikan Nomor ... tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (judul perkara).

Jakarta, tanggal, bulan, tahun
a.n. Deputi Penegakan Hukum
Direktur Investigasi
u.b.
Koordinator Satuan Tugas,

(Ttd dan Cap Dinas Deputi Penegakan Hukum)

Nama Lengkap

PERHATIAN:

Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan diancam pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.
(Pasal 41 dan 48 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022)

Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faximilie (021) 3507008

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
SIDANG MAJELIS KOMISI



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

SURAT PANGGILAN
NOMOR .../KPPU/MK.(PP/PL/PPL)/.../20...

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan (PP/PL), Perkara Nomor ../KPPU-(L/I) atas dugaan pelanggaran Pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu memanggil (saksi/ahli/terlapor) untuk (didengar keterangannya, menyampaikan tanggapan, menyampaikan kesimpulan, pemeriksaan barang bukti, dll);

Dasar : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2.;
3.;
4. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor (no)/KPPU/Pen/(romawi bln)/(thn) tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor (no)/KPPU-(L/I)/(thn);
.....

MEMANGGIL:

Nama Lengkap dan / atau Jabatan
Nama Perusahaan / Instansi
Alamat Lengkap Perusahaan

Untuk : Menghadap kepada Majelis Komisi Pemeriksaan (PP/PL) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor ../KPPU-(L/I)/(thn) di (nama ruangan, nama tempat, alamat lengkap dan kode pos) pada hari (hari) tanggal (tgl), (bln), (thn), pukul (___ WIB/WITA/WIT) s.d. selesai sebagai (T/S/A) untuk (menyerahkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi, nama Ahli, surat dan/atau dokumen lainnya) dalam Perkara Nomor ../KPPU-(L/I)/(thn) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal.....Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan (judul perkara).

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)
Ketua Majelis Komisi
Perkara Nomor .../KPPU-(L/I)/.../20...,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

PERHATIAN:

Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan diancam pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.
(Pasal 41 dan 48 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022)

Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faximilie (021) 3507008

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD AFIF HASBULLAH